

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap manajemen perusahaan *go public* diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan, hasil kinerja perusahaan di dalam satu tahun, serta dapat membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan ekonomi perusahaannya. Informasi laporan keuangan dibutuhkan oleh berbagai pihak diantaranya kreditor, para pemegang saham, pemerintah, *stakeholder*, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan. Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang membutuhkan, maka laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan fakta keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Tidak dapat dipungkiri laporan keuangan berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi beberapa pihak, sehingga untuk menjamin keandalan dan kewajaran penyajian informasi laporan keuangan maka perusahaan harus melakukan pemeriksaan oleh KAP independen. Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (IAPI, 2011). Independensi merupakan hal pokok yang harus dimiliki sebagai profesi akuntan publik yang dapat menjembatani konflik perbedaan kepentingan dari pihak prinsipal (pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen perusahaan).

Salah satu solusi untuk mempertahankan kepercayaan para pihak yang berkepentingan guna menjaga kewajaran dan keandalan penyajian laporan keuangan perusahaan dan menjaga hubungan akuntan publik lebih dekat dengan klien maka perusahaan diwajibkan melakukan rotasi audit (*audit switching*).

Pergantian KAP ini berawal pada tahun 2002 terungkap kegagalan KAP *big five* Arthur Anderson mempertahankan independensinya di perusahaan raksasa Amerika Serikat yang melakukan kecurangan dengan memanipulasi laba perusahaan. Sehingga pada tahun 2002

pemerintah Amerika Serikat menetapkan peraturan mengenai pergantian KAP secara *mandatory* (wajib) yang disebut dengan Sarbanes-Oxley ACT (SOX), yang digunakan oleh berbagai negara untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP secara *mandatory* (Rahmat Febriyanto, 2009).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya rotasi KAP secara wajib. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai rotasi audit dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 (dua) menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Peraturan kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik mengenai pembatasan masa pemberian jasa audit oleh KAP selama maksimal 6 (enam) tahun berturut-turut dan oleh auditornya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 pasal 11 ayat (1) dan (4) dimana di dalam peraturan ini masa pemberian jasa audit oleh KAP tidak dibatasi, akan tetapi pembatasan masa pemberian jasa audit oleh auditor selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Pergantian KAP dapat bersifat *mandatory* (wajib) dan bersifat *voluntary* (sukarela). Perusahaan yang melakukan *Voluntary auditor switching* ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, yang menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak yang memakai informasi laporan keuangan. Nazri et al. (2012) menyatakan bahwa perusahaan selalu menyembunyikan alasan yang sesungguhnya dibalik proses auditor.

Fenomena mengenai *audit switching* secara *voluntary* telah berlangsung sejak lama. Didukung oleh data hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1973 dan 1974 di Amerika Serikat dimana dari 9.460 perusahaan 478 perusahaan melakukan *audit switching* secara *voluntary* (Chow dan Rice, 1982). Di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh (Lubis, 2000) terdapat 57 perusahaan yang telah melakukan *audit switching* secara *voluntary* pada tahun 1994 sampai 1998.

Berikut perusahaan di Indonesia yang melakukan *audit switching* sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Hasil pada tabel tersebut didapat pada perusahaan listing di BEI yang melaporkan

laporan keuangannya secara berturut-turut mulai dari periode tahun 2010-2016.

**Tabel 1. 1**  
**Persentase perusahaan yang melakukan *audit switching* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003**

No	Sektor Perusahaan	Jumlah perusahaan	Audit Switching	Persentase
1.	Manufaktur	147	7	4.8%
2.	Jasa	213	28	13%

**Tabel 1.2**  
**Persentase perusahaan yang melakukan *audit switching* sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008**

No	Sektor Perusahaan	Jumlah perusahaan	Audit Switching	Persentase
1.	Manufaktur	147	12	8%
2.	Jasa	213	13	6%

**Tabel 1.3**  
**Persentase perusahaan yang melakukan *audit switching* sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 pasal 11**

No	Sektor Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Audit Switching	Persentase
1.	Manufaktur	147	22	15%
2.	Jasa	213	50	23%

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase perusahaan sektor jasa lebih besar dibandingkan perusahaan sektor manufaktur. Perusahaan jasa dinilai paling sering melakukan *audit switching*. Hasil penelitian di Indonesia mengenai *audit switching* sangat menarik untuk dikaji. Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan pergantian audit secara voluntary (sukarela) dibandingkan pergantian audit secara mandatory (wajib). Maka ada faktor-faktor lain yang membuat suatu perusahaan melakukan pergantian audit. Melihat

berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang beragam mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan melakukan *audit switching*.

Opini audit merupakan pernyataan pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (Stanfar Audit "SA", 700, 2013). Pihak manajemen menginginkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini selain itu tidak diharapkan oleh pihak manajemen. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar saham perusahaan dan akan mempengaruhi kompensasi yang diperoleh perusahaan (*Chow and Rice, 1982:327*). Sehingga perusahaan cenderung berpindah KAP setelah menerima opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2011), Sinarwati (2011), Sudewa (2012), Gunady dan Mangoting (2013), Putra (2014) membuktikan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *audit switching*. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2007), Wijayanti dan Januarti (2011), I G.A Asti Pratini dan I B Putra Astika (2013) membuktikan hal yang sebaliknya yaitu opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit switching*.

Penelitian terdahulu juga mengindikasikan *Financial Distress* merupakan salah satu faktor perusahaan melakukan *audit switching*. *Financial distress* merupakan kondisi perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan. Hudaib dan Cooke (2005) mengatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan lebih sering melakukan pergantian auditor. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nasser *et al* (2006), Sinarwati (2011), I G A asti Pratini dan I B Putra Astika (2013), Gunady dan Mangoting (2013), menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit switching*. Namun, berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Sudarma (2008), Vina (2014), putra (2014), yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit switching*.

Variabel lain yang menjadi indikasi faktor yang mempengaruhi suatu entitas melakukan rotasi audit yaitu reputasi KAP. Karena reputasi KAP dianggap sangat menentukan kredibilitas suatu laporan keuangan. Memilih Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik diharapkan dapat menarik pihak-pihak investor. Perusahaan yang menggunakan KAP *The Big 4*, biasanya mereka cenderung enggan untuk berganti KAP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Retno Astrini dan Dul Muid (2013), Sinarwati (2010) yang

menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit switching*. Namun berbeda hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah (2002), Kartika (2006), Praptitorini dan Januarti (2007) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit switching*.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan tersebut, yang dinilai dari besarnya total aktiva yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Variabel ukuran perusahaan juga termasuk kedalam indikasi suatu entitas melakukan *audit switching*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sarumpaet (2012), Vina (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit switching*. Namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratitis (2012), Pratiwi dan Wilsya (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit switching*.

Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang topik ini dengan memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit switching*. Sehingga penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Opini Audit, Financial Distress, Reputasi Kap, dan Ukuran Perusahaan, Terhadap Audit Switching (Studi Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk menguji hubungan opini audit, *financial distress*, reputasi kap, dan ukuran perusahaan terhadap *audit switching*. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
5. Apakah opini audit, *financial distress*, reputasi KAP, ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
3. Untuk mengetahui apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.
6. Untuk mengetahui apakah opini audit, *financial distress*, reputasi KAP, ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *audit switching* pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Kegunaan dalam penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai *audit switching*. Dapat menjadi salah satu sumber yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public*. Dan kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Akuntansi UPI, dan melatih penulis dalam membuat tulisan ilmiah.

2. Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menjadi referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan, dan dapat membantu mengembangkan penelitian selanjutnya.

3. Kegunaan Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan tinjauan hal apa saja yang dapat membuat suatu perusahaan melakukan *voluntary audit switching*, yang dalam hal ini mengenai opini audit, *financial distress*, reputasi KAP, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan audit *tenure*.